

Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam

Arviati,¹ Lutfiyaturrohmah²

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali/Kesugihan, Cilacap, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali/Kesugihan, Cilacap, Indonesia

¹arviati23@gmail.com, ²lutfiyaturrohmah10@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Januari 2026

Revised 5 Januari 2026

Accepted 15 Januari 2026

Available online 18 Januari 2026

Kata Kunci:

Al-Qur'an, Hadis/Sunnah, Sumber Hukum Islam.

Keywords:

Al-Qur'an, Hadith/Sunnah, Sources of Islamic Law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-Ajif

ABSTRAK

Kajian ini membahas Al-Quran dan Hadis sebagai dua sumber hukum utama dalam Islam. Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw secara berangsur-angsur selama 23 tahun, merupakan sumber hukum pertama dan tertinggi. Kebenarannya mutlak dan tak tertandingi. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup yang mencakup tiga jenis hukum: Akidah (keyakinan), Akhlak (budi pekerti), dan Amaliyah (perbuatan, dibagi menjadi Muamalah ma'a Allah dan Muamalah ma'a an Naas). Dalam penyampaian hukum, Al-Qur'an menggunakan pendekatan Dalil Kulli (universal/umum, seperti perintah shalat) dan Dalil Juz'i (rinci/spesifik, seperti ketentuan mahram), serta Isyarah (tersirat). Hadis/Sunnah menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik ucapan (Qauliyah), perbuatan (Fi'liyah), maupun penetapan/persetujuan (Taqririyah). Hadis diklasifikasikan berdasarkan jumlah perawi menjadi Mutawatir (pasti/ qath'i) dan Ahad. Hubungan antara Hadis dan Al-Qur'an sangat erat dan saling melengkapi. Hadis memiliki fungsi: Setara sebagai sumber hukum Islam, Hadis sebagai Muakkid, Hadis sebagai Mubayyinah, dan Hadis sebagai Tasyri Mustaqil.

ABSTRACT

This study discusses the Quran and Hadith as the two main sources of law in Islam. The Quran as the kalam of Allah which was revealed to the Prophet Muhammad (saw) gradually over 23 years, is the first and highest source of law. The truth is absolute and incomparable. The Quran serves as a guideline for life that includes three types of laws: Akidah (belief), Akhlak (ethics), and Amaliyah (deeds, divided into Muamalah ma'a Allah and Muamalah ma'a an Naas). In the delivery of the law, the Quran uses the approaches of Dalil Kulli (universal/general, such as the command to pray) and Dalil Juz'i (detailed/specific, such as the provisions of mahram), and Isyarah (implicit). Hadith/Sunnah occupies the position as the second source of law after the Quran. Hadith is defined as everything that comes from the Prophet, both speech (Qauliyah), deeds (Fi'liyah), and determination/approval (Taqririyah). Hadith is classified based on the number of narrators into Mutawatir (definite/ qath'i) and Sunday. The relationship between the Hadith and the Quran is very close and complementary. Hadith has the following functions: Equivalent as the source of Islamic law, Hadith as Muakkid, Hadith as Mubayyinah, and Hadith as Tasyri Mustaqil.

1. PENDAHULUAN

Sumber hukum dalam Islam bersandar pada wahyu Allah swt, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Keduanya memiliki kedudukan yang fundamental dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama yang mengandung prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai universal, sementara Hadis berperan sebagai penjelas (bayān), penguat, serta pelengkap terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an (Zuhaili, 2015; Syarifuddin, 2019). Melalui sinergi antara al-Qur'an dan Hadis, terbentuklah sistem hukum Islam yang bersifat menyeluruh, adaptif, dan relevan bagi kehidupan manusia di berbagai ruang dan waktu (Auda, 2015). Dengan memahami dan menerapkan kedua sumber hukum tersebut secara utuh, umat Islam diharapkan mampu menjalankan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Pemahaman terhadap al-Qur'an dan Hadis bukan hanya sebagai teks keagamaan semata, tetapi juga sebagai panduan normatif dan etis dalam membangun tatanan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah (Al-Qaradawi, 2017).

Namun demikian, teks-teks al-Qur'an dan Hadis tidak seluruhnya berbicara secara rinci dan eksplisit tentang setiap persoalan hukum yang dihadapi umat Islam. Banyak ayat dan hadis disampaikan dalam bentuk perintah (amr) dan larangan (nahy) yang memerlukan pemahaman metodologis agar dapat

ditafsirkan dan diterapkan secara tepat (Khallaf, 2016; Hasan, 2020). Tanpa pendekatan keilmuan yang sistematis, khususnya melalui disiplin usūl al-fiqh, teks-teks tersebut berpotensi dipahami secara parsial atau literal sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan implikasi hukum yang beragam (Fauzan, 2021).

Dalam konteks inilah usūl al-fiqh memegang peranan penting sebagai perangkat metodologis untuk menggali, memahami, dan merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber aslinya. Salah satu kajian sentral dalam usūl al-fiqh adalah pembahasan mengenai kaidah-kaidah kebahasaan, terutama yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Kaidah tentang al-nahy menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan penetapan status hukum suatu perbuatan, apakah ia dihukumi haram, makruh, atau bermakna selain keduanya berdasarkan indikasi kontekstual dan dalil pendukung (Fahimah, 2018; Hidayat, 2023).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan kehidupan modern, tantangan dalam memahami dan menerapkan konsep larangan dalam syariat semakin besar. Berbagai problematika kontemporer menuntut kejelasan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (maqāṣid al-shari‘ah) (Auda, 2015; Rahman, 2022). Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap konsep al-nahy dalam perspektif usūl al-fiqh menjadi kebutuhan akademik dan praktis yang mendesak, agar penetapan hukum Islam tetap berada dalam koridor metodologi yang benar, proporsional, dan responsif terhadap dinamika zaman (Hidayat, 2023).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami konsep dasar Ushul Fiqh secara mendalam dan komprehensif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi buku-buku referensi, video referensi dari platform YouTube yang relevan dan kredibel, serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai definisi, konsep, serta perbedaan pendapat para ulama yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menyusun data secara sistematis, membuat ringkasan, melakukan interpretasi ilmiah, serta menyajikannya dalam bentuk tabel atau skema apabila diperlukan. Analisis difokuskan pada hubungan antar unsur hukum, signifikansi ilmiah dari konsep yang dikaji, serta perbandingan berbagai literatur guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an ialah sumber hukum paling utama dan pertama dalam islam. Mengapa demikian, Karena Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang tersusun dari al-Fatihah sampai an-Nas dan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia serta bagi yang mempelajarinya juga dipandang sebagai ibadah. Al Quran diyakini oleh umat islam sebagai sebuah kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ; 147.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Artinya:

"Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka, janganlah sekali-kali engkau (Nabi Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu" (QS Al Baqarah 147)

Al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya telah teruji sepanjang masa. Sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tidak ada satu pun yang mampu menandingi keindahan

bahasa, kedalaman makna, dan kebenaran isi Al-Qur'an. Bahkan pada masa Rasulullah saw., orang-orang Quraisy yang terkenal fasih dalam berbahasa Arab telah berusaha membuat satu surah yang setara dengan Al-Qur'an. Namun, semua usaha mereka gagal karena tidak ada ciptaan manusia yang dapat menandingi firman Allah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Qur'an benar-benar wahyu dari Allah SWT, bukan karya manusia. Firman Allah Swt dalam QS Al Baqarah ; 23

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَنْتُمْ فُلَّا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مَنْ ذُوْنَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya:

23. Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (QS Al Baqarah 23).

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus dalam bentuk mushaf yang kita kenal sekarang, melainkan secara bersgsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Proses berangsur-angsur ini memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan membimbing umat manusia. Di antara fungsi-fungsi turunnya Al-Qur'an secara bertahap adalah sebagai penjelas hukum dan kebenaran, pembawa kabar gembira, seruan untuk berbuat kebaikan, sanggahan atau bantahan terhadap argumen kaum musyrikin, serta sebagai teguran dan ancaman bagi yang melanggar. Meskipun tujuannya jelas, ada perbedaan pendapat ulama mengenai bagaimana proses penurunan Al-Qur'an. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an diturunkan pada Malam Qadar (Lailatul Qadar). Namun, pendapat yang lebih rinci dan diterima luas menyatakan bahwa penurunan Al-Qur'an terjadi dalam tiga tahapan: Pertama, diturunkan secara keseluruhan dari Allah SWT ke Lauh al-Mahfuz (kitab induk yang terjaga). Kedua, diturunkan dari Lauh al-Mahfuz ke Langit Dunia di tempat yang disebut Bait al-Izzah. Ketiga (tahap terpenting bagi umat), Al-Qur'an diturunkan dari Bait al-Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan kebutuhan, pertanyaan, dan peristiwa yang sedang dihadapi oleh beliau dan umatnya.

Al-Qur'an bukan hanya kitab bacaan, tetapi juga sumber utama hukum dan pedoman hidup. Di dalamnya terdapat petunjuk untuk segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga aturan sosial dan hukum. Karena itu, setiap muslim wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan utama dalam menentukan kebenaran dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an, manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nabi Muhammad saw. juga telah memberikan pesan yang sangat penting kepada umatnya. Beliau bersabda

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنْنَةَ رَسُولِهِ

Artinya:

"Kutenggalkan untukmu dua perkara (pusaka), kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu (al-Qur'an) dan sunnah rasul-Nya." (H.R. Hakim)

Dengan berpegang kepada keduanya, umat Islam akan memiliki pedoman yang lengkap: Al-Qur'an sebagai firman Allah, dan Sunnah sebagai penjelasan serta penerapan nyata dari ajaran tersebut.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mencangkup tiga hukum. Menurut sebagian Ahli Ushul Fiqih di dalam Al-Qur'an terdapat tiga jenis-jenis hukum, yakni hukum tentang akidah, hukum tentang akhlak, dan hukum tentang amaliyah manusia.

- a. Hukum Akidah (I'tiqadiyah), yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah manusia kepada Allah swt. dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari akhir.
- b. Hukum Akhlak (Khuluqiyyah), yaitu ajaran tentang perilaku dan budi pekerti yang baik, misalnya perintah untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum (*kulu wasyabu walatusrifu*).
- c. Hukum Perbuatan (Amaliyah) suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum Amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni: Pertama, muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan lain sebagainya; Kedua, muamalah ma'a an Naas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, komunikasi, dan lain sebagainya.

Dalam ilmu Ushul Fiqih, Al-Qur'an memiliki dua cara utama dalam menyampaikan hukum, yang dikenal sebagai Dalil Kulli (Universal) dan Dalil Juz'I (Rinci). Kedua kategori dalil ini sangat penting karena menjadi kunci untuk membedakan sifat hukum dalam Islam.

1. Dalil Kulli (Universal/Ummum)

Dalil Kulli adalah teks Al-Quran yang bersifat umum, menyeluruh dan tidak merinci persoalan. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai kaidah universal yang memberikan prinsip dasar dan kerangka moral untuk semua orang dan situasi. Intinya hukum yang disampaikan secara umum dan tidak memberikan rincian tata cara pelaksanaan. Contohnya, perintah untuk mendirikan salat yang terdapat pada Surah Al baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْوِرُوا الزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكْعَيْنَ

Artinya

43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al Baqarah 43)

Al-Qur'an menetapkan kewajiban salat, tetapi tidak merinci jumlah rakaat, bacaan atau gerakan-gerakannya. Rincian ini kemudian dijelaskan dan dipraktikkan oleh Sunnah/Hadis Nabi Muhammad.

2. Dalil Juz'i (Rinci)

Sebaliknya, Dalil Juz'i adalah teks Al-Qur'an yang bersifat terperinci dan fokus pada persoalan hukum tertentu, di mana ukuran atau ketentuannya sudah jelas. Intinya hukum yang disampaikan secara rinci dan detail sehingga mudah dipahami dan langsung dilaksanakan. Contohnya, ketentuan tentang siapa saja wanita yang haram dinikahi (mahram) yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 23.

حَرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَنُكُمْ وَبَنِتُكُمْ وَأَخْوَنُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْنُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأَمْهَنُكُمُ الَّتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخْوَنُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمْهَنُتْ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّاءِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ يَسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَكُنُوْنَا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْنَا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya:

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa 23)

Untuk jenis hukum ini Al-Qur'an sudah memberikan semua informasi yang diperlukan. Hukum ini biasanya bersifat jelas (Qath'i) tidak mengandung keraguan, dan wajib diyakini kebenrannya.

3. Isyarah (Isyarat/Tersirat)

Hukum yang disampaikan secara tersirat atau isyarat yang dapat ditangkap dari susunan atau konteks suatu ayat, meskipun secara teks tidak berupa perintah langsung. Contohnya, dari ayat yang melarang memakan harta anak yatim secara zalim, disimpulkan adanya anjuran hukum untuk menjaga dan memelihara harta anak yatim. Atau dari larangan zina, disimpulkan anjuran untuk menjauhi segala hal yang mendekatkan pada perbuatan dosa. Model ini membutuhkan pengkajian mendalam oleh ulama untuk menangkap makna tersembunyi atau petunjukhukum yang tersirat dibaliknya.

2. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam

Hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat islam setelah Al-Quran sebagai sumber utama, hadis juga sebagai pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga hadis berperan sebagai penguat serta penjelas pada persoalan dari berbagai aspek, baik persoalan yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun sebuah persoalan yang dihadapi oleh kaum muslim dalam menjalankan kehidupannya (Anam, 2022). Pengertian Hadis menurut Ushul Fiqh sebagaimana dalam hadis:

ما أضيف إلى النبي عليه السلام، وأثر عنه من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، إضافةً إلى ما أثر عنه من وصف جسدي، أو خلقي

Sebagai sumber hukum Islam kedua, Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penguat terhadap Al-Qur'an. Klasifikasi Hadis berdasarkan isi dibagi menjadi tiga, yaitu Hadis Qauliyah (perkataan), Hadis fi'liyyah (perbuatan), dan Hadis Taqririyah (penetapan/persetujuan). Berikut penjelasannya :

1. Hadis Qauliyah (Perkataan)

Hadis Qauliyah adalah segala ucapan, perkataan atau sabda yang disampaikan Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan. Hadis ini secara langsung merekam apa yang Beliau katakan, baik yang berkaitan dengan hukum, akidah, akhlak, maupun nasihat.

2. Hadis Fi'liyah (Perbuatan)

Hadis Fi'liyah adalah segala perbuatan, tindakan, atau praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana umat Islam seharusnya melaksanakan suatu perintah atau menghindari suatu larangan, terutama dalam masalah ibadah yang membutuhkan praktik.

3. Hadis Taqririyah (Persetujuan/Penetapan)

Hadis Taqririyah adalah segala ketetapan atau persetujuan diam yang diberikan oleh Nabi Muhammad terhadap suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Beliau atau yang sampai informasinya kepada Beliau. Sikap diam Beliau tanpa menyangkal atau melarang, dianggap sebagai pengakuan kebenaran atas perbuatan tersebut.

Sedangkan klasifikasi Hadis berdasarkan jumlah perawi atau periwayatnya ada dua jenis kategori, yaitu Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad.

1. Hadis Mutawatir

Hadis Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh jumlah perawi yang sangat banyak dan kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi Muhammad. Rantai periwayatan yang kuat dan berkelanjutan ini terutama tiga generasi pertama Islam, yakni dari melakukan kesalahan pada setiap tingkatan sanad (dari sahabat, tabi'in, hingga tabiut tabi'in). Dengan kata lain, keyakinan bahwa sumber hukum ini benar-benar berasal dari Nabi Muhammad saw yang menghasilkan hukum *qath'i* (pasti) tidak diragukan lagi. Contohnya, praktik ibadah yang kita warisi seperti tata cara shalat lima waktu, puasa dan manasik haji.

2. Hadis Ahad

Hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh individu atau beberapa perawi saja, dimana jumlahnya tidak mencapai batas minimal yang diperlukan untuk kategori syarat

Mutawatir. Hadis Ahad terbagi lagi berdasarkan kualitas matan (isi) dan sanad (rantai periwayat) menjadi tiga tingjatan, yaitu :

- a. Hadis Masyhur, hadis yang tidak memenuhi syarat Mutawatir, namun diriwayatkan oleh minimal tiga orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, atau menjadi sangat terkenal (masyhur) di kalangan ulama.
- b. Hadis Sahih, Hadis yang kualitasnya paling tinggi dari Hadis Ahad dan dapat dijadikan dasar hukum secara mutlak. Syarat kesahihan hadis ini mencangkup, perawi harus adil (memiliki integritas moral dan religius), perawi harus sempurna ketelitiannya (dhabit), sanadnya harus bersambung dari awal hingga akhir, tidak terdapat cacat tersembunyi (illat), dan tidak bertentangan (syadz) dengan riwayat lain yang lebih kuat.
- c. Hadis Hasan, hadis yang berada satu tingkat dibawah Hadis Sahih. Hadis ini memiliki syarat Hadis Sahih, kecuali pada aspek ketelitian (dhabit) perawinya atau daya ingatnya kurang sempurna dibandingkan perawi Hadis Sahih.
- d. Hadis Dhaif (Lemah), Hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat Hadis Sahih maupun Hadis Hasan. Hadis Dhaif secara umum tidak dapat dijadikan hujjah (dasar penetapan hukum wajib atau haram). Hadis ini hanya digunakan untuk motivasi beribadah.

Hubungan antara Hadis dan Al-Qur'an merupakan pilar utama dalam penetapan syariat Islam. Meskipun Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan tertinggi, Hadis memainkan peran fungsional yang tidak terpisahkan dalam implementasi ajaran-ajaran Ilahi. Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur'an dapat dikategorikan ke dalam empat fungsi utama yang memastikan kelengkapan dan kepastian hukum, diantaranya :

1. Setara Sebagai Sumber Hukum, Hadis memiliki kedudukan setara dengan Al-Qur'an yakni sebagai sumber hukum Islam, meskipun secara hirarki Al-Qur'an menempati urutan pertama dan Hadis urutan kedua. Kesetaraan ini merujuk pada fakta bahwa keduanya sama-sama wajib dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan penepatan syariat. Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasululloh Saw untuk dijadikan pedoman hidup. Firman Allah swt, dalam QS Ali Imran ayat 32 :

فَلَمَّا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ

32. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (QS Ali Imran; 32)
2. Sebagai Mu'akkid (Fungsi Penguat), Hadis berfungsi sebagai Mu'akkid yaitu memperkokoh atau mempertegas hukum yang telah ditetapkan secara jelas oleh Al-Qur'an. Seperti hadis tentang birul walidain ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Contoh Hadis sebagai Mu'akkid, dalam QS Al-sra' ayat 23 :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِإِلَهٍ الَّذِينَ احْسَنَّا إِلَيْهِمَا أَوْ كُلِّهِمَا فَلَا تَنْعَلِّمُ
لَهُمَا أُفِّي وَلَا تَتَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوْلًا كَرِيمًا

23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.426) .QS Al-Isra; 23)

Perintah dalam Al-Qur'an ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : رَضِيَ اللَّهُ فِي رَضِيَ الْوَالِدَيْنَ ،
وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ . (رواه أخرجه الترمذى)

Dari "

Abdullah bin 'Amr bin 'Ash radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua'." (HR. At Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)

3. Hadis sebagai Mubayyinah (Penjelasan dan Perinci), Hadis menjelaskan ketentuan Al Qur'an yang masih bersifat umum (mujmal) atau global. Al-Qur'an sering kali memberikan perintah detail operasional, dan Hadis yang memberikan rincian praktisnya. Diantara contoh tentang ayat-ayat yang masih umum yaitu, mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah dll. Ayat ayat al-Qur'an tentang masalah ini masih bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebanya, syarat syaratnya, atau halangan-halangannya. Oleh karena itulah Rasulullah saw, melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah masalah tersebut. Contoh Hadis sebagai Mubayyinah yaitu;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أَصْلِي

“Shalatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku (Rasulullah) shalat” (HR. Bukhari) Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, salat satu ayat yang memerintahkan shalat dalam QS Al Baqarah; 43

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأُثُوا الرَّكُوْةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرُّكْعَيْنَ

43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS Al-Baqarah; 43)

4. Menciptakan Hukum Baru (Tasyri' Mustaqil), Hadis yang ketentuannya tidak disebutkan secara jelas/tuntas dalam al-Qur'an, atau hanya disinggung secara umum. Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya (baik yang qauli, fi'il maupun taqriri) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan persoalannya.

Kehujungan Hadis adalah penetapan bahwa Hadis yang mencangkup segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw yang menjadikannya sumber hukum Islam yang kedua

setelah Al-Qur'an. Kedudukan ini tidak muncul tanpa dasar, melainkan diperkuat oleh tiga pilar argumen utama yang melibatkan dalil Naqli, Ijma', dan Aqli (Ali, 2019). Tiga alasan mengapa Hadis sebagai sumber hukum Islam :

- Keabsahan Hadis pertama-tama ditegakkan oleh perintah langsung dari Allah SWT dalam Al-Qur'an. Banyak ayat al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasululloh tanpa syarat. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 dan QS Ali Imran ayat 32, yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمُرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَإِنَّمَا الْأُخْرَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبَيْنَ

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS An-Nisa; 59).

فُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ

32. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (QS ali Imran; 32)

Perintah ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Nabi Muhammad saw adalah wajib dan sejalan dengan ketaatan kepada Allah, sehingga segala ketentuan yang Beliau bawa melalui Hadis/Sunnah harus diterima.

- Ijma' Sahabat, para sahabat Nabi telah sepakat menjadikan Hadis sebagai dasar hukum dan rujukan dalam yang dapat digunakan bagi umat Islam sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.
- Logika Akal Sehat, Al-Qur'an menyampaikan banyak ajaran secara umum, seperti shalat, zakat, dll. Secara logika mustahil mengamalkan ajaran tersebut tanpa penjelasan terperinci dari Nabi Muhammad Saw. Penjelasan terperinci inilah yang diwadahi oleh Hadis/Sunnah. Contohnya, al-Qur'an memerintahkan shalat (QS Al Baqarah; 43) namun Al-Qur'an tidak menjelaskan beberapa rakaat shalat, bagaimana tata cara rukuk dan sujud, atau beberapa nishab dan haul zakat. Secara logis penjelasan rinci ini hanya ditemukan dalam Hadis/Sunnah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum pertama dan tertinggi yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalamnya terkandung ajaran yang meliputi tiga aspek pokok, yaitu akidah yang mengatur keimanan, akhlak yang membentuk kepribadian, dan amaliyah yang mengatur perbuatan serta hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, rinci, dan tersirat, yang menjadi dasar bagi seluruh ketentuan syariat Islam. Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan, memperjelas, serta melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah saw, Hadis memberikan penjabaran yang konkret terhadap ayat-ayat yang bersifat global dan menjadi pedoman dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadis membentuk satu kesatuan yang utuh dalam menetapkan hukum Islam dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya

5. REFERENCES

- Ali, M., & Himmawan, D. (2019). *The role of hadis as religion doctrine resource, evidence proof of hadis and hadis function to al-Qur'an*. Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 5(2), 128–130.
- Al-Qaradawi, Y. (2017). *Madkhal li dirasat al-shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Anam, H. Y. (2022). Kedudukan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 15–37.
- Ardiansyah, R., et al. (2025). Konsep nahy dan implikasi hukumnya dalam fiqh. *Jurnal Al-Qawaid*, 4(1), 55–70.
- Auda, J. (2015). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Fahimah, I. (2018). Konsep perintah dan larangan dalam ushul fiqh. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17(2), 145–158.
- Fauzan, M. (2021). Metodologi istinbath hukum Islam kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 1–16.
- Hasan, N. (2020). Ushul fiqh dan tantangan penetapan hukum Islam modern. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 203–220.
- Hidayat, A. (2023). Pendekatan kebahasaan dalam ushul fiqh dan implikasinya terhadap hukum Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 33(1), 85–102.
- Khallaq, A. W. (2016). *Ilmu ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Maulana, R. (2025). Al-nahy dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ushul Fiqh Indonesia*, 7(1), 33–48.
- Rahman, F. (2022). Hukum Islam dan dinamika sosial kontemporer. *Jurnal Studi Syariah*, 14(2), 119–134.
- Shalihah, N. (2024). Makna larangan dalam nash syariat. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 6(2), 101–118.
- Syarifuddin, A. (2019). *Ushul fiqh* (Jilid 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuhaili, W. (2015). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Jilid 1). Damaskus: Dar al-Fikr.